BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 20 /K.BAWASLU-JB.09/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemlihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indramayu, perlu pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien, berdasarakan Surat Edaran Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Indramayu; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Oganisasi, dan Tata Kerja

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Oganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

Memperhatikan :

a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemlihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. Surat Edaran Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor 005/K.Bawaslu Prov.JB/HM.00/III/2020 tentang Penerusan Surat Edaran Pelayanan Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Indramayu bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Indramayu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Indramayu

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 dengan nomor : SP.DIPA-115.01.2.686307/2020

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

Ditetapkan : di Indramayu
Pada Tanggal : 03 April 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indramayu
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN INDRAMAYU
KETUA

NURHADI, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu
Nomor : 20 /K.BAWASLU.JB-09/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 03 April 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Nurhadi, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Chaidar, S.E	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Supriadi, S.H.I	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Tarjono, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Yati Nurhayati, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Taryuni, S.IP	Koordinaor Sekretariat	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
7.	Hendi Satono	Staf PNS	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
8.	Carto, SH	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Budi Taryono, SE	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Aas Adiwijaya S. Pd	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indramayu
Ketua,

NURHADI, S.Pd